



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, dahulu Tergugat, sekarang sebagai Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Puskesmas, tempat tinggal di KABUPATEN MANDAILING NATAL, dahulu Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 12 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Sihapas dan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Pyb. tanggal 12 April 2017 M, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, tertanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan tanggal 8 Mei 2017, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding tertanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan Inzage (memeriksa berkas) sesuai Surat Keterangan Panitera tertanggal 23 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara menurut ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah sebagai Tergugat pada Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Tergugat/Pembanding mempunyai *legal standing /persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 12 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 *Hijriyah*, memori banding Pembanding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dengan alasan Penggugat/Terbanding yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi tentang kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya akan mempertimbangkannya kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi relatif yang menyatakan keberatan perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Panyabungan karena senyatanya sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat tidak berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, oleh karena itu Pengadilan Agama Panyabungan harus menyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak tepat dimana relaas panggilan dijadikan sebagai dasar domisili Penggugat, karena relaas panggilan bukan merupakan dasar yang menerangkan domisili seseorang melainkan bukti panggilan, sedangkan alamat yang dicantumkan dalam relaas panggilan adalah mengikuti alamat yang tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat yang mengakui bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi diantarkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, sehingga kepergian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dapat dikatakan atas izin Tergugat (karena diantarkan oleh Tergugat), sehingga tidak dapat dikategorikan Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan, dan meskipun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun hasil akhir dalam amar putusan sama dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu Menolak Eksepsi Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari, memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 12 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 *Hijriyah* dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam memutuskan perkara ini dan dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama ternyata alasan gugatan perceraian karena perselisihan terus menerus dan telah diupayakan usaha perdamaian oleh *judex factie* setiap dalam persidangan, juga telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan hakim mediator Munir, SH., MH, serta telah didengar keterangan dari orang dekat/keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Penggugat/Terbanding maupun orang dekat Tergugat/Pembanding, dan ternyata usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh mediator, majelis hakim maupun keluarga/orang dekat kedua belah pihak tidak berhasil, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah terbukti, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi prosedur hukum acara terutama ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menyebabkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara terus menerus, dan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian menunjukkan tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak, pada hal ikatan batin menjadi fondasi terbinanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena ikatan batin telah rapuh dan bahkan telah tiada lagi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka jika rumah tangga mereka tetap dipertahankan, yang terjadi bukannya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak, tetapi justru penderitaan dan kemudlaratan bagi masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Madariyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83, yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين و لم يعد ينفع فيها نصح و لا صلاح و حين تصبح رطبة الزوجين صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد و هذا تلجاء روح العدالة

"Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan dan karenanya patut dikesampingkan. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Pyb. tanggal 12 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka jumlah biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Pyb. tanggal 12 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs H. Syamsuddin Harahap, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rokhanah., S.H., M.H.**, dan **H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Nurlatifah Waruwu, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs H. Syamsuddin Harahap, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Nurlatifah Waruwu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses = Rp139.000,00
 2. Biaya redaksi = Rp 5.000,00
 3. Biaya meterai = Rp 6.000,00
- Jumlah = Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)